



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **BUADI BIN TOHARI**;
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/10 Juni 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pakualas RT. 021 RW. 004, Desa Kupang, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa BUADI Bin (Alm) TOHARI**, telah bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Type 5LM (Jupiter), Nopol : DK 5042 CB, No. Rangka : MH35LM0011K022175, No. Mesin : 5LM022172, tahun 2001, warna biru Atas Nama Gede Oka Mander Jl. Nangka Gg. Kenari 14 Denpasar,
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamah Type 5LM (Jupiter), Nopol : DK 5042 CB, No. Rangka : MH35LM0011K022175, No. Mesin : 5LM022172, tahun 2001, warna biru Atas Nama Gede Oka Mander Jl. Nangka Gg. Kenari 14 Denpasar, dan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5LM (Jupiter), Nopol : DK 5042 CB, No. Rangka : MH35LM0011K022175, No. Mesin : 5LM022172, tahun 2001, warna biru Atas Nama Gede Oka Mander Jl. Nangka Gg. Kenari 14 Denpasar, **Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Feri**
  - 1 (satu) buah jaket merk renee warna abu – abu,
  - 1 (satu) buah celana jeans merk quick silveer warna biru, dan
  - 1 (satu) buah kaos warna merah, **Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BUADI Bin (Alm) TOHARI** pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di teras rumah saksi korban Muhammad Feri masuk wilayah Dsn. Pakualas RT. 022 RW. 004 Ds. Kupang, Kec. Pakem, Kab. Bondowoso, setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa berniat melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa melewati depan rumah terdakwa yang pada saat itu terdapat sebuah sepeda motor milik saksi korban Muhammad Feri yang terparkir di depan teras rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5LM (Jupiter), Nopol : DK 5042 CB, No. Rangka : MH35LM0011K022175, No. Mesin : 5LM022172, tahun 2001, warna biru Atas Nama Gede Oka Mander Jl. Nangka Gg. Kenari 14 Denpasar yang pada saat itu kunci/ kontak sepeda motor masih menempel pada sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dengan cara mendorong terlebih dahulu sepeda motor tersebut sampai ke jalan aspal depan rumah saksi korban selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan perlahan menghidupkan sepeda motor dan terdakwa berhasil membawa kabur sepeda milik saksi korban.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa berniat akan menjual sepeda motor tersebut jika ada yang mau membeli, jika tidak ada yang mau membeli terdakwa berniat akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk transportasi sehari-hari terdakwa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muhammad Feri mengalami kerugian senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD FERİ alias FERİ**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik satu unit sepeda motor merek Yamaha tipe 5LM (Jupiter), nomor polisi DK 5042 CB, No. Rangka MH35LM0011K022175, No. Mesin 5LM022172, tahun 2001, warna biru Atas Nama Gede Oka Mander, Jl. Nangka Gg. Kenari 14 Denpasar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Dusun Pakualas RT. 22 RW. 04, Desa Kupang, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, mendapati benda tersebut sudah tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa pada waktu menjelang maghrib sebelum Saksi mandi, benda tersebut masih pada tempatnya semula;
- Bahwa sepeda motor tersebut semula diletakkan Saksi di teras rumah Saksi;
- Bahwa benda tersebut kurang lebih bernilai Rp4.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mandi, sebelum 19.00 WIB, Saksi mendapati pesan dari adik ipar Saksi yang memberitahu untuk hati-hati karena Terdakwa berada di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus pencurian;
- Bahwa saat Saksi hendak pergi ke Masjid mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak berada lagi di tempatnya semula;
- Bahwa Saksi berteriak minta tolong yang pada saat itu saksi Sutrisno dan saksi Mahmudi langsung bergegas mengejar pelaku;
- Bahwa tidak lama berselang, Saksi mendapat kabar dari saksi Sutrisno dan saksi Mahmudi yang mengatakan bahwa Terdakwa yang membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Sutrisno dan saksi Mahmudi tidak sempat menangkap Terdakwa karena sepeda motor yang dikendarai kehabisan bensin;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi melapor ke kepala desa dan petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil benda tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi **SUTRISNO alias Pak ALDO**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Feri adalah pemilik satu unit sepeda motor merek Yamaha Tipe 5LM (Jupiter), nomor polisi DK 5042 CB, No. Rangka MH35LM0011K022175, No. Mesin 5LM022172, tahun 2001, warna biru Atas Nama Gede Oka Mander, Jl. Nangka Gg. Kenari 14 Denpasar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi Feri yang terletak di Dusun Pakualas RT. 22 RW. 04, Desa Kupang, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Saksi dan saksi Mahmudi mendengar saksi Feri meminta tolong;
- Bahwa saksi Feri mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa Saksi dan saksi Mahmudi kemudian bergegas mengejar pelaku;
- Bahwa saat sudah dekat dengan pelaku, ternyata pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi Mahmudi tidak berhasil menangkap Terdakwa karena sepeda motor yang dikendarai kehabisan bensin;
- Bahwa Saksi dan saksi Mahmudi kemudian pulang serta mengatakan kepada saksi Feri bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Feri adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas kasus pencurian;
- Bahwa saksi Feri tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil benda tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;



3. Saksi **MAHMUDI alias Pak MAI**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Feri adalah pemilik satu unit sepeda motor merek Yamaha Tipe 5LM (Jupiter), nomor polisi DK 5042 CB, No. Rangka MH35LM0011K022175, No. Mesin 5LM022172, tahun 2001, warna biru Atas Nama Gede Oka Mander, Jl. Nangka Gg. Kenari 14 Denpasar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi Feri yang terletak di Dusun Pakualas RT. 22 RW. 04, Desa Kupang, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Saksi dan saksi Sutrisno mendengar saksi Feri meminta tolong;
- Bahwa saksi Feri mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa Saksi dan saksi Sutrisno kemudian bergegas mengejar pelaku;
- Bahwa saat sudah dekat dengan pelaku, ternyata pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi Sutrisno tidak berhasil menangkap Terdakwa karena sepeda motor yang dikendarai kehabisan bensin;
- Bahwa Saksi dan saksi Sutrisno kemudian pulang serta mengatakan kepada saksi Feri bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Feri adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas kasus pencurian;
- Bahwa saksi Feri tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil benda tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**KETERANGAN TERDAKWA:**

- Bahwa saksi Feri adalah pemilik satu unit sepeda motor merek Yamaha Tipe 5LM (Jupiter), nomor polisi DK 5042 CB, No. Rangka MH35LM0011K022175, No. Mesin 5LM022172, tahun 2001, warna biru Atas Nama Gede Oka Mander, Jl. Nangka Gg. Kenari 14 Denpasar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi Feri yang terletak di Dusun Pakualas RT. 22 RW. 04, Desa Kupang, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah mengambil tanpa ijin sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut saat Terdakwa ambil berada di teras rumah saksi Feri dengan kunci menempel di sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa tuntun ke jalan kemudian Terdakwa hidupkan mesinnya dan pergi menjauh dari rumah saksi Feri;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya hendak Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas kasus pencurian;
- Bahwa saksi Feri tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Tipe 5LM (Jupiter), Nopol. DK 5042 CB, No. Rangka MH35LM0011K022175, No. Mesin 5LM022172, tahun 2001, warna biru Atas Nama Gede Oka Mander Jl. Nangka Gg. Kenari 14 Denpasar;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamah Tipe 5LM (Jupiter), Nopol DK 5042 CB, No. Rangka MH35LM0011K022175, No. Mesin 5LM022172, tahun 2001, warna biru Atas Nama Gede Oka Mander Jl. Nangka Gg. Kenari 14 Denpasar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5LM (Jupiter), Nopol : DK 5042 CB, No. Rangka : MH35LM0011K022175, No. Mesin : 5LM022172, tahun 2001, warna biru Atas Nama Gede Oka Mander Jl. Nangka Gg. Kenari 14 Denpasar;
- 1 (satu) buah jaket merek renee warna abu – abu;
- 1 (satu) buah celana jeans merek quick silver warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna merah;

Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hadi adalah pemilik satu unit sepeda motor merek Yamaha Tipe 5LM (Jupiter), nomor polisi DK 5042 CB, No. Rangka MH35LM0011K022175, No. Mesin 5LM022172, tahun 2001, warna biru Atas Nama Gede Oka Mander, Jl. Nangka Gg. Kenari 14 Denpasar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benda tersebut semula diletakkan oleh saksi Feri pada teras rumah saksi Feri, tepatnya di Dusun Pakualas RT. 22 RW. 04, Desa Kupang, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB di halaman rumah saksi Feri yang terletak di Dusun Pakualas RT. 22 RW. 04, Desa Kupang, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi Feri tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil benda tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil benda tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal yakni didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. mengambil;
3. Barang;
4. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

#### **Ad. 2 unsur mengambil.**

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

#### **Ad. 3 Unsur Barang.**

Yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap jelas terlihat bahwa yang menjadi objek dari perkara ini satu unit sepeda motor merek Yamaha Tipe 5LM (Jupiter), nomor polisi DK 5042 CB. Sebagaimana diketahui benda tersebut adalah alat transportasi. Dimana untuk memperolehnya harus ditukar dengan sejumlah uang. Dengan demikian satu unit sepeda motor merek Yamaha Tipe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5LM (Jupiter), nomor polisi DK 5042 CB tersebut merupakan suatu benda yang berfungsi sebagai alat transportasi yang untuk mendapatkannya harus memakai sejumlah uang sehingga masuk dalam kategori pengertian barang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

#### **Ad. 4 unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat benda-benda yang menjadi objek dalam perkara ini serta sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik saksi Feri. Jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

#### **Ad. 5 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas terlihat maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri. Dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, di samping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

#### **Ad. 6 unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bdw



Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam di mana di tempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tindak pidana ini dilakukan Terdakwa pukul 19.00 WIB. Sebagaimana diketahui pukul 19.00 WIB tersebut adalah waktu terbenamnya matahari sehingga dapat disimpulkan waktu perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah malam hari;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan juga terlihat Terdakwa melakukan perbuatannya di teras rumah saksi Feri, tepatnya di Dusun Pakualas RT. 22 RW. 04, Desa Kupang, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso yang menurut unsur ini masuk dalam kategori pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan tanpa seizin pemiliknya maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang menjalani pidana perkara sebelumnya terhadap Terdakwa tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Tipe 5LM (Jupiter), Nopol. DK 5042 CB, No. Rangka MH35LM0011K022175, No. Mesin 5LM022172, tahun 2001, warna biru Atas Nama Gede Oka Mander Jl. Nangka Gg. Kenari 14 Denpasar;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Tipe 5LM (Jupiter), Nopol DK 5042 CB, No. Rangka MH35LM0011K022175, No. Mesin 5LM022172, tahun 2001, warna biru Atas Nama Gede Oka Mander Jl. Nangka Gg. Kenari 14 Denpasar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5LM (Jupiter), Nopol : DK 5042 CB, No. Rangka : MH35LM0011K022175, No. Mesin : 5LM022172, tahun 2001, warna biru Atas Nama Gede Oka Mander Jl. Nangka Gg. Kenari 14 Denpasar;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Sedangkan terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah jaket merek renee warna abu – abu;
- 1 (satu) buah celana jeans merek quick silver warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna merah;



Oleh karena telah diakui sebagai milik Terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah termasuk dalam kategori meresahkan;
- Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana sejenis;

#### Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana di mana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **BUADI bin TOHARI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Tipe 5LM (Jupiter), Nopol. DK 5042 CB, No. Rangka MH35LM0011K022175, No. Mesin 5LM022172, tahun 2001, warna biru Atas Nama Gede Oka Mander Jl. Nangka Gg. Kenari 14 Denpasar;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamah Tipe 5LM (Jupiter), Nopol DK 5042 CB, No. Rangka MH35LM0011K022175, No. Mesin 5LM022172, tahun 2001, warna biru Atas Nama Gede Oka Mander Jl. Nangka Gg. Kenari 14 Denpasar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5LM (Jupiter), Nopol : DK 5042 CB, No. Rangka : MH35LM0011K022175, No. Mesin : 5LM022172, tahun 2001, warna biru Atas Nama Gede Oka Mander Jl. Nangka Gg. Kenari 14 Denpasar;

Dikembalikan kepada Muhammad Feri.

- 1 (satu) buah jaket merek renee warna abu – abu;
- 1 (satu) buah celana jeans merek quick silver warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna merah;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 oleh kami Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim ketua majelis serta I Gede Susila Guna Yasa, S.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)